



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI MODIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA

Anggi Aprilia<sup>1</sup>, Jasman Nazar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email : [anggiaprilia133@gmail.com](mailto:anggiaprilia133@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap penyedia layanan aplikasi resmi dalam penggunaan aplikasi modifikasi. Penggunaan aplikasi modifikasi sejatinya telah melanggar Hak Kekayaan Intelektual karena telah mengubah karya cipta orang lain. Dengan memodifikasi tanpa izin, berarti pihak ketiga telah melakukan pelanggaran Hak Cipta dari penyedia aplikasi resmi. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana ketentuan Hak Cipta terhadap penggunaan aplikasi modifikasi? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyedia layanan aplikasi resmi terkait penggunaan aplikasi modifikasi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitanya dengan pembahasan berupa data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, buku, dan jurnal berkaitan dengan topik yang dibahas. Hasil Pembahasan menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi modifikasi sejatinya telah melanggar hak eksklusif penyedia layanan aplikasi resmi berupa pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Perlindungan Hukum dalam penggunaan aplikasi modifikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni perlindungan preventif dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta pemblokiran akses dan perlindungan represif dipaparkan dalam ketentuan Pasal 95 ayat 1 UUHC mengenai penyelesaian sengketa mengenai hak cipta, baik dengan jalur litigasi dan jalur non-litigasi.

**Kata Kunci** : perlindungan hukum, aplikasi, hak cipta

### PENDAHULUAN

Kemajuan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini juga yang kemudian memicu cara manusia beraktivitas dan mengakses informasi, dari yang mengandalkan komunikasi tatap muka hingga komunikasi yang menggunakan media elektronik.<sup>1</sup> Dari segi ekonomi, perusahaan-perusahaan besar seperti Apple dan Samsung terus menghasilkan pendapatan yang tinggi dari penjualan *smartphone*. Selain itu, penggunaan aplikasi dan layanan digital yang terintegrasi dengan *smartphone* menciptakan kesempatan baru bagi pelaku bisnis, termasuk di dalamnya perkembangan aplikasi.

---

<sup>1</sup>Salman Yoga S, "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi", *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 24, No. 1, Januari – Juni 2018, hlm. 30



Aplikasi adalah program perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu pada perangkat seperti *smartphone*, komputer, atau tablet. Biasanya dikembangkan oleh pengembang resmi dan didistribusikan melalui toko aplikasi resmi seperti *Google Play Store* atau *App Store*. Contohnya dapat berupa PicsArt, TikTok, Spotify, WhatsApp, dan masih banyak lagi. Namun, dalam beberapa aplikasi terdapat fitur premium yang hanya dapat diakses apabila pengguna membayar dalam harga tertentu. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk mengembangkan aplikasi modifikasi.

Aplikasi modifikasi adalah suatu perubahan atau penambahan tanpa izin dari pencipta pada suatu bagian dari aplikasi yang dapat mengurangi kegunaan dan keamanannya.<sup>2</sup> Oleh karena itu, biasanya aplikasi modifikasi sering kali menarik lebih banyak pengguna daripada aplikasi resminya. Selain itu, biasanya pihak ketiga juga menyediakan fitur berbayar atau premium secara gratis, sehingga beberapa pengguna akhirnya tertarik untuk mengunduh aplikasi yang dimodifikasi ini.<sup>3</sup> Namun, penggunaan aplikasi modifikasi sebenarnya melanggar hak cipta dari penyedia aplikasi resminya.

Pengertian tentang hak cipta dipaparkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) berbunyi, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dari pengertian tersebut, diketahui bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta atas karya ciptaannya. Dalam hal ini, dapat kita ketahui bahwa Aplikasi resmi merupakan hasil karya intelektual yang dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta aplikasi resmi untuk memperbanyak, menyebarkan, dan mengubah karya ciptaannya.<sup>4</sup> Ketika seseorang memodifikasi aplikasi resmi tanpa izin dengan cara mengubah karya ciptaannya dengan menyisipi dengan fitur-fitur baru, bahkan membuka layanan premium menjadi gratis, artinya mereka melakukan pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta.

Pada dasarnya hak cipta seluruh Warga Negara Indonesia dijamin perlindungannya di dalam Konstitusi, terutama seperti yang dipaparkan dalam Pasal 9 angka 3 UUHC yang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial

---

<sup>2</sup> Patricia Karin Purba dan I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Perbuatan Modifikasi Aplikasi Berbayar Yang Menimbulkan Kerugian", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 11, No. 6, Tahun 2023, hlm. 628.

<sup>3</sup> Lim Halimatus Sadiyah, "Jangan Sembarangan, Ini Bahaya Install Aplikasi Mod", dalam <http://https://www.akurat.co/infotech/1302354370/Jangan-Sembarangan-Ini-Bahaya-Install-Aplikasi-Mod>, di akses 14 Mei 2024 pukul 19:00

<sup>4</sup> Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 1, (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2021), hlm. 26



Ciptaan.” Dengan ini dapat kita ketahui bahwa penggunaan aplikasi modifikasi termasuk perbuatan pelanggaran hak cipta karena hasil dari pengembangan pihak ketiga tanpa izin (ilegal).

Dalam Islam, hak cipta dikenal dengan istilah *haq al-ibtikar* atau hak atas sesuatu yang baru diciptakan.<sup>5</sup> Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk terus berinovasi dan berkarya. Islam sejatinya sangat menghormati hasil karya seseorang dan melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas hasil pemikiran dan kreativitasnya. Dalam QS. Al-Syu'ara: 183 Allah SWT berfirman :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

*"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."*

Ayat diatas secara tegas melarang kita memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak), melarang melakukan kezaliman dan dalam hal apapun tidak boleh merugikan orang lain. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku yang merugikan orang lain dilarang dalam Islam. Dengan demikian sudah jelas bahwa segala bentuk pelanggaran hak cipta merupakan kejahatan yang sangat merugiakan dan haram hukumnya. Maka, segala bentuk pelanggaran tersebut harus dihilangkan.<sup>6</sup>

Dalam penggunaan aplikasi modifikasi, Prinsip ekonomi berhasil membuat konsumen berperilaku sesuai dengan prinsip ekonomi dengan mengorbankan uangnya untuk membeli barang dengan kualitas terbaik dengan harga serendah mungkin.<sup>7</sup> Prinsip ini menyebabkan pengguna sebagai konsumen tergoda dengan Aplikasi Modifikasi yang dijual dengan harga murah tanpa memikirkan bahwa perbuatan tersebut ilegal. Tidak hanya ilegal, penggunaan aplikasi modifikasi juga dapat membahayakan data pribadi pengguna. Penyedia layanan aplikasi resmi juga mengalami dampak kerugian akibat penggunaan aplikasi modifikasi yang disebar secara gratis melalui web, link internet, maupun aplikasi lain seperti Telegram dan Youtube.

Adapun contoh aplikasi modifikasi yang sering digunakan yaitu Picsart. Dengan mengunduh aplikasi modifikasi ini, maka fitur premium yang harusnya berbayar pada aplikasi resmi bisa dibuka secara gratis tanpa memakan biaya sedikitpun. Dalam beberapa aplikasi modifikasi seperti WhatsApp, bahkan dapat menyisipkan fitur-fitur baru yang tidak ada dalam aplikasi resminya seperti melihat pesan yang sudah ditarik, melihat status online, atau mengubah tampilan berupa tema, ikon, atau animasi. Dengan memodifikasi tanpa izin, melakukan penambahan fitur,

---

<sup>5</sup> Nursania Dasopang, "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam", *ISLAMIDA Edisi*, No. 2 Vol. 1, 2023, hlm. 96

<sup>6</sup> Fitra Rizal, "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam", *Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 1 Januari 2020, hlm. 18

<sup>7</sup> Rahmatullah, et.al., *Konsep Dasar Ekonomi Pendekatan Nilai-Nilai Neo-Culture*, cet. 1, (Makassar: CV. Nur Lina, 2018), hlm. 9.



penghapusan fitur, atau perubahan tampilan, pihak ketiga sejatinya telah melanggar Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta dari penyedia aplikasi resmi.

Meski permasalahan Hak Cipta dalam penggunaan Aplikasi Modifikasi telah menjadi permasalahan yang nyata dan aktual, permasalahan mengenai pelanggaran hak cipta belum menjadi permasalahan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut, bahkan tersebar dan dapat diakses dengan bebas di internet. Padahal, sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna aktif internet tertinggi di dunia, sudah seharusnya masyarakat patut didorong untuk lebih sadar. Namun kenyatannya mayoritas masyarakat di Indonesia tidak peduli akan hal itu. Padahal penggunaan aplikasi modifikasi jelas ilegal dan dapat mengancam privasi.

Penggunaan aplikasi modifikasi memang menggiurkan bagi pengguna, namun di balik itu semua, terdapat dampak negatif yang signifikan bagi para penyedia aplikasi resmi. Dengan banyaknya masyarakat yang menjadi pengguna layanan aplikasi modifikasi, jelas merugikan pihak penyedia layanan aplikasi resminya. Fitur-fitur premium yang biasanya dibeli pengguna untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik, menjadi gratis pada versi modifikasi. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan yang signifikan bagi penyedia layanan aplikasi resmi. Dalam jangka panjang, maraknya aplikasi modifikasi dapat merusak pasar aplikasi secara keseluruhan, membuat sulit bagi penyedia layanan aplikasi resmi untuk bertahan karena pengguna cenderung memilih versi modifikasinya.

Berdasarkan persoalan yang sudah dipaparkan di atas, penggunaan aplikasi modifikasi ternyata melanggar hak kekayaan intelektual berupa pelanggaran hak cipta dari penyedia aplikasi resminya. Dengan memodifikasi tanpa izin, pihak ketiga telah melakukan pelanggaran terhadap hak eksklusif pemegang hak cipta yaitu penyedia aplikasi resmi. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum bagi penyedia aplikasi resmi terkait penggunaan aplikasi modifikasi. Maka untuk membatasi persoalan tersebut, dirumuskanlah permasalahan ini dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana ketentuan hak cipta terhadap penggunaan aplikasi modifikasi? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyedia layanan aplikasi resmi terkait penggunaan aplikasi modifikasi?

### **METODE PENELITIAN**

Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menganalisis mengenai Data Sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHPerdata, buku-buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas, jurnal serta penelitian terdahulu.<sup>8</sup> Penelitian dengan bentuk deskripsi dan kesimpulan diambil dengan menggunakan pemikiran deduksi,

---

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 48



yaitu menganalisis data dari sifatnya umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus.<sup>9</sup>

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Ketentuan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Aplikasi Modifikasi**

Ciptaan merupakan objek dari hak cipta. Dalam UUHC menyebutkan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>10</sup> Dalam pasal 40 UUHC juga dipaparkan ciptaan apa saja yang dilindungi, salah satunya program komputer. Aplikasi merupakan bagian dari perangkat lunak komputer yang dibuat oleh program komputer untuk digunakan dalam melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna.<sup>11</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa aplikasi merupakan salah satu ciptaan yakni program komputer. Untuk itu, sudah jelas bahwa aplikasi sebenarnya dilindungi oleh UUHC.

Pasal 9 angka 3 UUHC menyatakan bahwa “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.” Dengan ini dapat kita ketahui bahwa penggunaan aplikasi modifikasi termasuk perbuatan pelanggaran hak cipta karena hasil dari pengembangan pihak ketiga tanpa izin (ilegal).

Namun faktanya masih banyak pelanggaran hak cipta terkait aplikasi, yaitu dengan berkembangnya aplikasi modifikasi. Pengembangan aplikasi modifikasi dapat membuka fitur premium menjadi gratis. Hal ini dilakukan dengan cara mengubah sistem yang ada dalam aplikasi resminya. Tentu saja perbuatan ini melanggar hak eksklusif penyedia layanan aplikasi resmi. Hak eksklusif ini terdiri dari hak ekonomi dan dan hak moral.

Hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari ciptaannya, yakni Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mempunyai hak ekonomi untuk melakukan, menerbitkan ciptaan, menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya, menerjemahkan ciptaan, mengadaptasi, mengaransemen, atau pentransformasian ciptaan, mendistribusikan ciptaan atau salinannya, membuat pertunjukan ciptaan, mengumumkan ciptaan, mengkomunikasikan ciptaan dan menyewakan ciptaan.<sup>12</sup>

Dalam penggunaan aplikasi modifikasi, pelanggaran hak ekonomi dapat berupa :

---

<sup>9</sup> Wendra Yunaldi, Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif, (Bukittinggi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022), hlm. 14

<sup>10</sup> Rohaini, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), hlm. 45

<sup>11</sup> Rahma Novria, "Aplikasi Pemesanan Makanan Di Bebek dan Ayam Tekaeng Menggunakan Php dan Mysql", *Jurnal Informatika dan Komputer*, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm. 16

<sup>12</sup> Harry Randy Lalamentik, "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (*Neighboring Right*) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014", *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 6, Agustus 2018, hlm. 13



1. Penayangan atau pertunjukan ciptaan: Menampilkan aplikasi modifikasi di platform-platform tertentu tanpa izin, contohnya dalam web maupun aplikasi lain seperti YouTube dan Telegram.
2. Penggandaan: Membuat salinan dari aplikasi asli yang telah dimodifikasi tanpa izin aplikasi resminya.
3. Pendistribusian: Menyebarkan aplikasi modifikasi kepada publik, baik secara gratis maupun berbayar untuk tujuan komersial.

Hak Moral meliputi dua hal penting. Hak Integritas (*right of integrity*), merupakan hak yang berkaitan dengan segala bentuk sikap dan perlakuan yang berkaitan dengan martabat atau integritas pencipta. Dalam praktiknya, hak ini diwujudkan dalam larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat merusak integritas penciptanya. Hak kedua yang merupakan bagian penting dari Hak Moral adalah Hak Atribusi (*Atribution/right of paternity*). Dalam hal ini, Hak Moral mengharuskan identitas pencipta dicantumkan pada ciptaan, baik dengan namanya sendiri maupun dengan nama samaran.<sup>13</sup>

Dapat kita ketahui dalam penggunaan aplikasi modifikasi telah melanggar hak moral, berupa :

1. Hak Integritas Karya: Aplikasi Modifikasi yang mengubah esensi dari aplikasi asli merupakan pelanggaran hak integritas karya. Tindakan tersebut jelas merugikan kehormatan atau reputasi dari penyedia layanan aplikasi resmi.
2. Hak untuk Atas Nama: Setiap pencipta memiliki hak untuk diakui sebagai pencipta atas karyanya. Aplikasi modifikasi yang mengubah atau menghapus atribusi kepada pencipta asli merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak moral.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi modifikasi melanggar hak ekonomi dan hak moral dari penyedia aplikasi resmi. Penggunaan aplikasi modifikasi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan banyak pihak, terutama penyedia aplikasi resmi. Diperlukan kesadaran dan tindakan nyata dari semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, penyedia aplikasi, serta masyarakat terkait penggunaan aplikasi modifikasi yang jelas melanggar hukum ini.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Aplikasi Resmi Terkait Penggunaan Aplikasi Modifikasi**

Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional dari setiap warga negara Indonesia. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan akan harkat serta martabat, dan pengakuan mengenai hak-hak asasi

---

<sup>13</sup> Ferol Mailangkay, "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 4, Juni 2017, hlm. 139



manusia dari sebuah subjek hukum yang sesuai dengan hukum. Hadjon juga membagi dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif.<sup>14</sup>

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan aplikasi modifikasi:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Langkah yang dapat ditempuh yaitu melakukan kampanye besar-besaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan aplikasi modifikasi. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pihak ketiga yang tanpa izin mengembangkan aplikasi modifikasi. Memblokir akses ke situs-situs yang menyediakan aplikasi modifikasi.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang dilaksanakan atas dasar keputusan yang ditetapkan oleh badan hukum yang sifatnya mengikat dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.<sup>15</sup> Dalam Pasal 95 ayat 1 UUHC telah diparkan juga mengenai penyelesaian sengketa mengenai hak cipta, yakni dengan jalur litigasi dan jalur non-litigasi.

Dalam litigasi, penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan di pengadilan baik secara pidana maupun perdata. Secara perdata pencipta yakni penyedia aplikasi resmi yang mengalami kerugian hak ekonomi, berhak memperoleh ganti rugi sesuai isi pasal 96 ayat 1 UUHC. Gugatan ganti rugi dalam penyelesaian sengketa hak cipta hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Untuk jalur Non-Litigasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui jalur ini. Dijelaskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa atau biasa disebut APS dapat dilaksanakan dengan cara konsultasi, negosiasi atau perdamaian, mediasi, konsolidasi dan atau penilaian ahli.

### KESIMPULAN

Aplikasi modifikasi melanggar ketentuan Pasal 9 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan aplikasi modifikasi termasuk perbuatan pelanggaran hak cipta karena hasil dari pengembangan pihak ketiga tanpa izin. Untuk itu, penggunaan aplikasi modifikasi sejatinya telah melanggar hak eksklusif penyedia layanan aplikasi resmi berupa pelanggaran hak ekonomi dan hak moral. Perlindungan Hukum dalam penggunaan aplikasi modifikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni perlindungan preventif dengan menumbuhkan kesadaran

---

<sup>14</sup> Syahrul Ramadhon, dan AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif", *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 3, No. 2, September 2020, hlm. 209

<sup>15</sup> Vincent Pane, et.al., "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen yang Diredas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik", *Lex Privatum*, Vol. 91, No. 2, Februari 2023



masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta pemblokiran akses dan perlindungan represif yang telah dipaparkan dalam ketentuan Pasal 95 ayat 1 UUHC mengenai penyelesaian sengketa mengenai hak cipta, baik dengan jalur litigasi dan jalur non-litigasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal

- Fitra Rizal, "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam", *Al-Manhaj*, Vol. 2, No. 1 Januari 2020
- Ferol Mailangkay, "Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 4, Juni 2017
- Harry Randy Lalamentik, "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (*Neighboring Right*) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014", *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 6, Agustus 2018
- Nursania Dasopang, "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam", *ISLAMIDA Edisi*, No. 2 Vol. 1, 2023
- Patricia Karin Purba dan I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Perbuatan Modifikasi Aplikasi Berbayar Yang Menimbulkan Kerugian", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 11, No. 6, Tahun 2023
- Rahma Novria, "Aplikasi Pemesanan Makanan Di Bebek dan Ayam Tekaeng Menggunakan Php dan Mysql", *Jurnal Informatika dan Komputer*, Vol. 13, No. 1, 2022
- Salman Yoga S, "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi", *Jurnal Al-Bayan*, Vol. 24, No. 1, Januari – Juni 2018
- Syahrul Ramadhon, dan AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif", *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 3, No. 2, September 2020
- Vincent Pane, et.al., "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen yang Diretas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik", *Lex Privatum*, Vol. 91, No. 2, Februari 2023

##### Buku

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Rahmatullah, et.al., *Konsep Dasar Ekonomi Pendekatan Nilai-Nilai Neo-Culture*, cet. 1, (Makassar: CV. Nur Lina, 2018)
- Rohaini, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021)
- Wendra Yunaldi, *Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*, (Bukittinggi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2022)
- Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 1, (Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, 2021)





### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

### **Referensi Lain**

Lim Halimatus Sadiyah, "Jangan Sembarangan, Ini Bahaya Install Aplikasi Mod", dalam <https://www.akurat.co/infotech/1302354370/Jangan-Sembarangan-Ini-Bahaya-Install-Aplikasi-Mod>